

PERJANJIAN

tentang

**PELAKSANAAN PEKERJAAN JASA KONSULTAN
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
(PAKET 12-048)**

— antara

PT. BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk

dan

PT. SUCOFINDO PRIMA INTERNATIONAL KONSULTAN

2013

PERJANJIAN

tentang

PELAKSANAAN PEKERJAAN JASA KONSULTAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO (PAKET 12-048)

NOMOR : 029 / PJJ / P65041 / EKS-0500 / HK-03 / 2013

Pada hari ini ~~SENIN~~ tanggal ~~SEBELAS~~ bulan ~~NOPEMBER~~ tahun dua ribu tiga belas, di Tanjung Enim – Sumatera Selatan, dibuat Perjanjian oleh dan antara :

PT. BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk, alamat Jalan Parigi No. 1, Tanjung Enim, Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **M. JAMIL** sebagai **Direktur Niaga**, dan selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

dan

PT SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN (SPRINT Consultant) alamat Graha Sucofindo Lt. 12, Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta 12780, dalam hal ini diwakili oleh **DIANA SUSIANTI MORO** sebagai **Direktur** dan selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Surat Penawaran Harga PIHAK KEDUA No. SKL-2012-10-DIR-312 Tanggal 11 Oktober 2012;
2. Surat Penetapan Panitia Pengadaan PTBA No. 016/EKS-15200/LG.02.02/VI/2013 Tanggal 04 Juni 2013.



Kedua Pihak dengan ini menyatakan sepakat untuk mengadakan **Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultan Penerapan Manajemen Risiko (Paket 12-048)**, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal : 1

MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

(1) Maksud dan Tujuan :

PIHAK PERTAMA bermaksud melakukan review atas penerapan manajemen risiko dan membangun suatu sistem manajemen risiko yang dapat menjawab perubahan-perubahan dan tantangan bisnis kedepan yang bertujuan untuk membangun dan menerapkan manajemen risiko berbasis IT sehingga dapat memberikan kontribusi kepada manajemen dalam mendukung pengambilan keputusan dengan cepat, tepat dan sesuai kebutuhan

SPRINT CONSULTANT	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk
	

Pasal : 5



NILAI KONTRAK

- (1) Total Nilai Kontrak untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam Pasal 2 Perjanjian ini, adalah sebesar :
- Harga Pekerjaan : Rp. 3.118.450.000,00
 - PPN 10 % : Rp. 311.845.000,00 +
 - Total : Rp. 3.430.295.000,00
 - Terbilang : Tiga milyar empat ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah
- (2) Ketentuan akomodasi :
- a. Biaya akomodasi (transportasi dan penginapan) di Jakarta, Padang, Bandar Lampung dan Palembang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan sudah termasuk dalam Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini;
 - b. Untuk transportasi dari Palembang ke Tanjung Enim (PP) dan biaya akomodasi selama di Tanjung Enim menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- (3) Nilai Kontrak dalam ayat (1) Pasal ini merupakan harga satuan yang tidak dapat diubah karena alasan apapun selama jangka waktu Perjanjian ini, kecuali dalam hal terjadinya Keadaan Memaksa sesuai Pasal 16 ayat (1) Perjanjian ini.
- (4) Jika terjadi perubahan pekerjaan seperti penambahan atau pengurangan pekerjaan harus dengan kesepakatan tertulis Kedua Pihak.

Pasal : 6

CARA PEMBAYARAN

- (1) Dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA tidak memberikan uang muka kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Pembayaran pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan melampirkan Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan yang telah disahkan atau ditandatangani oleh Kedua Pihak, dengan tahap pembayaran sebagai berikut :
- a. Tahap I : Pembayaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar 30 % dari total nilai kontrak termasuk PPN 10 % atau sebesar Rp. 1.029.088.500,- (satu milyar dua puluh Sembilan juta delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) berdasarkan Berita Acara pekerjaan jasa konsultasi selesai (ditambah nilai biaya non personil bagian B)

SPRINT CONSULTANT	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk
	



- b. Tahap II : Pembayaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar 55 % dari total nilai kontrak termasuk PPN 10 % atau sebesar Rp. 1.886.662.250,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) berdasarkan Berita Acara Go Live aplikasi manajemen risiko.
- c. Tahap III : Pembayaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar 15 % dari total nilai kontrak termasuk PPN 10 % atau sebesar Rp. 514.544.250,- (lima ratus empat belas juta lima ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) apabila PIHAK KEDUA telah menyelesaikan masa garansi pekerjaan.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berkas tagihan diterima oleh satuan kerja Perbendaharaan PIHAK PERTAMA di Tanjung Enim secara lengkap dan benar yang disertai dengan :
- Surat Permintaan Pembayaran/Invoice asli 1 rangkap;
 - Kuitansi Asli Bermaterai 1 rangkap;
 - Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan asli (1 rangkap);
 - Kelengkapan Pajak :
 - Faktur Pajak lembar 1 asli;
 - Copy SPT Masa PPN yang telah dilaporkan ke KPP setempat (dapat disusulkan pada periode berikutnya setelah dilaporkan) atau SSP (Surat Setoran Pajak) PPN yang telah diregister/dinyatakan diterima oleh Bank Persepsi.
 - Copy SPPKP dan NPWP untuk tagihan pertama.
 - Dokumen lain yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA sepanjang tidak bertentangan dengan isi perjanjian ini.

Pasal : 7

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- PIHAK KEDUA wajib melaksanakan lingkup pekerjaan sebagaimana diuraikan pada Pasal 2 Perjanjian ini dalam jangka waktu 11 (sebelas) bulan kalender terhitung mulai tanggal **17 Oktober 2013** sampai dengan **16 September 2014**.
- Setelah PIHAK KEDUA melaksanakan seluruh pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini maka akan dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditanda tangani oleh Kedua Pihak.

8

SPRINT CONSULTANT	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk
	

Pasal : 21

P E N U T U P

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 4 (empat) yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberi stempel Perusahaan, 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup untuk masing-masing Pihak, guna dipatuhi dan dilaksanakan dengan itikad baik.

PIHAK KEDUA

**PT SUCOFINDO PRIMA
INTERNATIONAL KONSULTAN**

SPRINT
CONSULTANT

DIANA SUSIANTI MORO
Direktur

PIHAK PERTAMA

PT. BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk



M. JAMIL
Direktur Niaga



BukitAsam Tbk

SPRINT CONSULTANT	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk
